BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia yang hidup dalam masyarakat dan memiliki panca indra yang normal, pasti dia akan mempunyai pengetahuan tentang hukum. Walaupun mungkin tingkat pengetahuannya antara satu orang dengan lainnya berbeda. Hukum yang diketahui, dikenal oleh seseorang, mungkin hukum sebagai perilaku atau aktivitas orang atau lemabaga. Hukum sebagai kaidah-kaidah hukum atau hukum sebagai nilai yakni nilai keadilan. [1]

hukum itu adalah kumpulan dari berbagai aturan-aturan hidup (tertulis atau tidak tertulis) yang menentukan yang patut dan tidak patut dilakukan oleh seseorang dalam pergaulan hidupnya, suatu hal yang khusus yang terdapat pada peraturan-peraturan hidup itu, yakni bahwa untuk pentaatannya ketentuan itu dapat dipaksakan berlakunya. Jadi penjaga kepentingan ini terpaksa mencari jalan yang menengah, sehingga berusaha mencapai kompromi. Hukum itu mencari jalan untuk memecahkan soal ini yakni dengan mempertimbangkan seteliti - telitinya kedua jenis kepentingan yang bertentangan itu, sehingga terdapat keseimbangan. Jadi hukum itu menujukan usahanya pada penyelesaian masalah tadi dengan cara adil ialah suatu penyelesaian yang mengadakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang pada

[1] Suparman Usman, *Filsafat Hukum dan Etika Profesi*,(Serang : Suhud Sentra Utama, 2002), h. 23.

hakikatnya bertentangan, sehingga masing-masing memperoleh sebanyak-banyaknya apa yang patut diterima yang hakikatnya tidak dapat memberikan kepuasan untuk semua pihak.[2]

Pelanggaran hukum digolongkan menjadi tindak pidana, dalam hal tersebut perlu sanksi/konsekuensi hukum, diantaranya ialah asusila, (pelecehan seksual) termasuk kedalam tindak pidana. Namun berbicara asusila masuk kedalam hasrat seksual, merupakan keindahan (*Zuyyina*) dengan syarat ditunjukan untuk satu maksud biologis yang perinial metafisis ilahiyah. Dimensi teologis dari teologi perennial metafisiss inilah yang sering direduksi kedalam hukum positif sehingga membatasi gerak seksual.[3]

Perbuatan asusila (pelecehan seksual) / gerak seksual terhadap anak di bawah umur merupakan tindak pidana yang sangat Urgent dikalangan masyarakat dan pemerintahan, maka dihususkanlah Undang-undang perlindungan anak pada UU No. 35 Tahun 2014 untuk mendapatkan perlindungan hukum dan anacaman hukuman kepada sipelaku.

Maka dalam hal pembuktian pelecehan seksual di bawah umur inilah merupakan masalah yang memegang penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang–undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan

---

[2] Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum,* (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h. 10-11.

[3]Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Pelecehan Seksual*, (Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1995), h. 4.

dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat–alat bukti yang harus disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP, terdakwa harus dinyatakan bersalah. Kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu, para hakim harus berhati–hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian.[4]

Dalam hukum pembuktian pidana saksi memegang sangat penting dari pembuktian yang lainnya. Pada pasal 1 butir 26 KUHAP dijelaskan saksi sebagai orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sindiri. Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi yang mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (pasal 1 butir 27 KUHAP).[5]

Pada pasal 160 Huruf c KUHAP menjelaskan dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan (*a de charge)* maupun yang memberatkan terdakwa (a charge) yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penutut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi – saksi

---

[4] Muhammad Taufik Makarao & Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik,* (Bogor:Ghalia Indonesia,2010) h. 102-103.

[5] Hari Sasangka & lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana,* (Bandung:Mandar Maju, 2003), h. 22.

tersebut.[6] Saksi yang memberikan keterangan, tetapi tidak melihat, mendngar, dan mengalami sendiri peristiwa disebut sebagai *testimunium de auditu* atau *hersey evidence,* misalnya mendengar dari orang yang mengalaminya, bisa digunakan untuk memperkuat alat bukti lainnya, asal saja keterangan itu tidak sekedar pendapat (opini) atau reka – rekaan belaka.

Saksi bisa dihadirkan dari pihak saksi terdakwa maupun saksi dari pihak korban. Saksi yang disumpah lalu melihat, mendengar dan mengalami suatu kejadian tersebut seperti yang telah dijelaskan pasal di atas mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan saksi yang tidak di sumpah dan tidak mengalami suatu kejadian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam putusan hakim Nomor: 671/Pid.Sus/2016/PN.Srg ada letak kejanggalan, hakim menjatuhkan hukuman kurungan kepada perkara SAEFULLAH sebagai seorang tokoh agama masyarakat, kampung Tanjung Rt. 003 RW.001 Desa sambilawang Kec. Waringin Kurung Kab. Serang yang berusia 40 tahun yang telah di fonis hukuman 10 tahun penjara dengan dugaan kasus kekerasan seksual di bawah umur. Bahwa dalam perkara ini kebenarannya itu tidak bisa dipastikan, karena tidak ada factor pendukung dari keterangan saksi korban yang nyata.

System pembuktian *convictim in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata–mata ditentukan oleh penilaian keyakinan kehakiman. Keyakianan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Darimana hakim dapat

---

[6] https://www.coursehero.com/file/p90rpl/Saksi-yang-menguntungkan-pasal-160-ayat-1huruf-c-yang-tidak-diBAP-dalam-berkas/, diunduh pada tanggal 23 februari 2018.

menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam system ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat – alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga pemeriksaan alat – alat bukti itu diabaikan oleh hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. System ini mengandung kelemahan, karena hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata – mata atas "dasar keyakinan" belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup.[7]

Untuk itulah penulis menganalisis tingkat putusan tersebut sejauh mana putusan hakim tersebut bisa mencerminkan rasa keadilan atau tidak. Baik dalam menganalisis saksi korban, saksi terdakwa dan putusan hakim, Maka penulis dalam Penulisan Karya Ilmiah ini mengangkat judul "Saksi Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Asusila di Bawah Umur." (Analisis Hukum Terhadap Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2016/PN.Srg).

B. RumusanMasalah

1. Bagaimana Analisis Hukum Terhadap Putusan Nomor: 671/PID.SUS/2016/PN.Srg Tentang Saksi Dari Pihak Korban?
2. Bagaimana Analisis Hukum Terhadap Putusan Nomor: 671/PID.SUS/2016/PN.Srg Tentang Saksi Dari Pihak Terdakwa?

---

[7] Muhammad Taufik Makarao & Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik, … …,* h.103

3. Bagaimana Analisis Hukum Terhadap Putusan Nomor: 671/PID.SUS/2016/PN.Srg Tentang putusan hakim?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui analisis hukum Terhadap Putusan Nomor: 671/PID.SUS/2016/PN.Srg Tentang Saksi Dari Pihak Korban.
2. Mengetahui analisis hukum Terhadap Putusan Nomor: 671/PID.SUS/2016/PN.Srg Tentang Saksi Dari Pihak Terdakwa.
3. Mengetahui analis hukum mengenai Putusan Hakim Nomor: 671/PID.SUS/2016/PN.Srg tentang Putusan Hakim.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis. Manfaat teoritis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat berguna untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian dan menambah bahan pustaka mengenai analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 671/Pid.Sus/2016/PN.Srg. Tentang saksi sebagai alat bukti tidak pidana asusiala di bawah umur.

Manfaat Praktis, bagi penulis, manfaat praktis yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu:

1. untuk menyelesaikan masalah–masalah dalam kasus konkrit sehingga dapat memberikan masukan kepada para majelis hakim untuk lebih jelas

melihat kebenarannya didalam menyelesaikan kasus pidana asusila di bawah umur,

2. Teruntuk para penasihat hukum /Advokat agar dapat lebih memaksimalkan kembali dalam menegakan kebenaran hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Keseluruhan prilaku manusia diatur atau ditentukan oleh norma moral yang berlaku umum bagi semua manusia (universal), manusia dibentuk oleh moral. Perbuatan manusia yang berlandaskan sejumlah syarat-syarat moral dinyatakan sebagai perbuatan baik, demikain sebaliknya, apabila tidak didasarkan pada pemenuhan persyaratan dinyatakan sebagai perbuatan tidak baik.[8]

Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat, terutama remaja. Islam dengan Al – qur'an dan sunnah telah memasang bingkai kehidupan manusia agar menjadi kehidupan yang indah dan bersih dari kerusakan moral. Menurut pandangan islam, tinggi dan rendahnya spiritualitas (rohani) pada sebuah masyarakat berkaitan erat dengan segala perilakunya, bukan saja tata prilaku yang bersifat ibadah mahdah (khusus) seperti shalat dan puasa, namun juga bersifat ibadah ghaira mahdah (umum) seperti hal – hal sosial kemasyarakatan.[9]

---

[8] I Gede A B Wiranata, *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas pengantar kajian etika profesi Hukum*,(Bandung : PT Citra Aditya Bakthi, 2005), h. 120

[9] https://bustomiii.blogspot.co.id/2013/02/pengertian-macam-macam-pasal-asusila.html?m=1 diunduh pada tanggal 20 maret 2018 pada pukul 21:00 wib

Kejahatan moral offenses atau kesusilaan dan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur atau sexual haresement merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah (hukum) nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah (hukum) semua negara di dunia atau merupakan masalah global.[10]

Pada pasal 76D dan 76E UU No 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No 23 tahun 2002

setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dan setiap orang dilarang melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.[11]

Untuk ancaman pidana terhadap kasus pencabulan di bawah ini termaktub dalam pasal 81 yang berbunyi sebagai berikut:

1. *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)*
2. *Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*
3. *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*[12]

Bagi para pelaku pencabulan dan kekerasan terhadap anak akan mendapatkan ancaman pidana penjara paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak lima

---

[10]Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Pelecehan Seksual*, ... , 1995, h. 41.
[11] Undang– ndang No.35 Tahun 2014 pasal 76D-76E.
[12] Undang–undang, …. …., pasal 81 ayat 1-3.

milyar rupiah. Sementara jika pelakunya orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan maka ancaman pidananya ditambah sepertiganya.

Dalam hal ini hakim mempunyai kewenangan untuk menyimpangi ketentuan–ketentuan hukum tertulis yang telah ada yang telah using ketinggalan zaman sehingga tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Cara ini disebut "Contra legem". Hakim dalam meggunakan lembaga contra legem, harus mencukupkan pertimbangan hukumannya secara jelas dan tajam dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan hukum.[13]

Keputusan hakim yang berisikan suatu pertimbangan – pertimbangan hukum sendiri berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pasal 22 A.B yang kemudian menjadi dasar putusan hakim lainnya di kemudian hari untuk mengadili perkara yang memiliki unsur – unsur yang sama, dan selanjutnya putusan hakim tersebut menjadi sumber hukum di pengadilan tersebut.

Hakim dalam pertimbangannya tersebut haruslah melihat dalam alat – alat bukti yang valid. Seperti alat bukti berupa keterangan seorang saksi yang menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri. Tidak dikenai asas unus testis nullus testis yang artinya keterangan seorang saksi bukanlah saksi. Pada pasal 185 KUHAP ayat ke (2), keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

---

[13] Ahmad Kamil & M.Fauzan, *Kaidah – kaidah Hukum Yurisprudensi* (Jakarta: Kencana,2008), h.9.

F. Penelitian Relevan

1. TIA SELVIANTI, Judul skripsi analisis yuridis putusan Hakim dalam menjatuhkan pidana pencabulan anak dibawah umur yang dilakukan oleh guru ngaji, fakultas hukum universitas lampung tahun 2016. Keduanya sama-sama menjelaskan putusan hakim namun dalam hal penelitian tersebut lebih cenderung atau objek kajiannya kepada menganalisa menjatuhkan tindak pidana pencabulan. Perbedaannya dengan penelitian temuan karya ilmiah dari penulis buat yaitu tentang objek penelitian nya. Dimana penulis dalam karya ilmiah membahas tentang Analisis Hukum Terhadap Putusan Nomor ; 671/PID.SUS / 2016 / PN. Srg.) terhadap kedudukan saksi dalam tindak pidana asusila.
2. Dwiveni Afghina Zalita, judul skripsi analisis perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan oleh orang tua (incest) (study putusan nomor 404/PID/Sus/2014/PN.Gns), fakultas hukum universitas lampung, bandar lampung 2016. Dalam penelitian yang relevan ini dimana penulis membahas tindak pidana asusila. Perbedaanya peneletian tersebut kepada objek kajiannya menganalisa perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan oleh orang tua, sedangakan dari temuan penulis buat yaitu dimana membahas tentang kedudukan saksi sebagai dalam kasus tindak pidana asusila dengan cara mengalisis putusan hukum sebagai objek permasalahannya.

3. DEWI HANDAYANI, judul skripsi perlindungan hukum terhadap anak sebagai tindak pidana pelecehan seksual (study polres ngawi), fakultas hukum muhamaddiyah Surakarta, Surakarta 2016. Dalam penelitian Dewi Handayani, membahas tentang kearah perlindungan tindak pidana asusila. Dalam hal ini penulis lebih cenderung menganalisis putusan hukum terhadap kedudukan saksi sebagai alat bukti dalam kasus tindak pidana asusila

G. Metode Penelitian

a. Bentuk Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode studi kasus ialah metode yang dipergunakan untuk melakukan penelitian terhadap kebenaran sebuah kejadian atau peristiwa yang terjadi dengan mengamati suatu objek berupa keadaan, individu, dan komunitas.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif yaitu penulis melakukan penelitian dengan maksud untuk bisa memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek atau subjek penelitian.[14]

c. Teknik Pengumpulan Data

[14] Bambang Sunggono, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h.87.

Dalam pengumpulan data penelitian ini tehnik yang digunakan studi kasus. Dalam studi kasus ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. **Observasi**

   Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.

2. **Wawancara**

   Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[15] Pewawancara adalah peneliti sendiri, sedangkan pihak yang diwawancarai adalah para peansihat hukum di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) SIKAP BANTEN.

3. **Dokumentasi**

   Dokumentasi Merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

[15] Lexsy J Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung: 2013), h.229.

d. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah di tuliskan dilapangan, dokumen resmi, dan dokumentasi. Data tersebut banyak sekali, setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah, langkah berikutnya mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya. Tahap tahap akhir dari analisis data ini ialah mengadakan pemeriksaan data. Setelah selesai tahap ini mulailah kini tahap penafsiran data dalam mengolah hasil sementaran menjadi teori substantif.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dan memperoleh gambaran mengenai Skripsi ini, penulis menjabarkan sistematika pembahasan terbagi dalam lima bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan yang merupakan gambaran umum, latar belakang masalah, identifikasi masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, metode penelitian dan sitematika pembahasan.

BAB II: Tentang kasus tindak pidana asusila di bawah umur Dalam bab ini berisikan pengertian tindak pidana, pengertian asusila, kasus tindak pidana asusila di bawah umur, dan proses penyidikan tindak pidana asusila di bawah umur.

BAB III: Kedudukan Saksi Sebagai Alat Bukti Asusila di Bawah Umur Berisikan tentang, alat bukti tindak pidana asusila di bawah umur, macam– macam alat bukti tindak pidana asusila di bawah umur, syarat saksi tindak pidana di bawah umur, dan mekanisme penetapan saksi sebagai alat bukti tindak pidana asusila di bawah umur

BAB IV: Pada bab ini merupakan inti pembahasan Analisis Hukum Terhadap Putusan Nomor: 671/pid.sus / 2016 /PN. Srg yaitu berisikan Analisis Hukum Terhadap Putusan Nomor: 671/pid.sus/2016/PN. Srg tentang saksi dari pihak korban, Analisis Hukum Terhadap Putusan Nomor: 671/pid.sus/2016/PN.Srg tentang saksi dari pihak terdakwa dan berisikan bagaiama Analisis Hukum Terhadap Putusan Nomor: 671/PID.SUS/2016/PN.Srg tentang putusan hakim.

BAB V: Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.